

Tinjauan Yuridis Atas Tidak Dilaksanakannya Musyawarah Desa dalam Penetapan Program Pembangunan di Desa Kembang Mekar Sari

Anwar¹, Muannif Ridwan², Bambang Sasmita Adi Putra³

^{1,3} **Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri**

² **Program Studi Peternakan, Institut Teknologi dan Sains Meranti**

anwarsamsung0909@gmail.com¹, anifr@ymail.com², bambangsasmitaadiputra@gmail.com³

Published: July 2026

ABSTRACT

The principle of a state governed by law, as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, requires that every act of governance, including at the village level, be carried out lawfully and without arbitrariness. The village deliberation (*musyawarah desa*) constitutes the highest decision-making forum, characterized by participation, inclusiveness, and transparency, meaning that development programs should be established through this mechanism. However, in Kembang Mekar Sari Village, indications were found that development programs were determined without holding a village deliberation, raising legal concerns regarding their validity. This study aims to examine the legal framework governing village deliberations, the practices observed in the field, and the legal consequences arising from their non-implementation. The method applied is normative legal research using a library research approach, descriptive-analytical in nature, employing statutory and conceptual approaches. The findings reveal that village deliberation is a binding legal obligation rather than a mere administrative formality. Its neglect produces two consequences: procedural defects that may undermine the policy's validity under administrative law, and the erosion of social legitimacy due to diminished public trust. The weak supervisory function of the Village Consultative Body further aggravates this condition. The study concludes that the practice in Kembang Mekar Sari Village reflects a deviation from the principle of the rule of law and the general principles of good governance, necessitating renewed enforcement of the obligation to conduct village deliberations.

Keywords: village deliberation; legal validity; community participation; development program; general principles of good governance

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern, termasuk di Indonesia. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud konkret dari penerapan prinsip negara hukum tersebut dapat dilihat pada tata kelola pemerintahan di tingkat desa, yang merupakan unit pemerintahan terkecil namun memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional secara merata (Undang-undang Republik Indonesia No 16, 2014).

Namun, perdebatan mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan desa sering kali muncul ketika prinsip normatif tersebut dihadapkan pada praktik penyelenggaraan yang riil di lapangan. Sebagian kalangan menilai bahwa regulasi yang mengatur desa telah cukup memadai dalam menjamin partisipasi masyarakat, sementara di sisi lain, banyak pihak berpendapat bahwa implementasinya masih jauh dari harapan normatif yang dicita-citakan, khususnya terkait pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis (Nurcholis, 2011).

Dalam perspektif hukum pemerintahan desa, gagasan mengenai partisipasi masyarakat sesungguhnya telah menjadi bagian integral dari kerangka regulasi sejak awal. Prinsip-prinsip seperti demokrasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas tercermin dalam berbagai ketentuan perundang-undangan mengenai desa. Salah satu instrumen utama yang mewadahi prinsip-prinsip tersebut adalah musyawarah desa, yaitu forum yang mempertemukan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat guna membahas dan menyepakati hal-hal strategis, termasuk perencanaan dan penetapan program pembangunan. Forum ini menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum pemerintahan desa, masyarakat memiliki kedudukan yang penting dan karenanya proses pengambilan keputusan desa harus dilaksanakan secara partisipatif dan bermartabat.

Kedudukan musyawarah desa dalam sistem hukum pemerintahan desa memiliki basis normatif yang kuat. Ketentuan menteri terkait menegaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di desa yang bersifat partisipatif, inklusif, dan transparan (Kementerian Desa PDTT, 2019). Menurut ketentuan tersebut, kemunduran tata kelola pemerintahan desa bukan disebabkan oleh lemahnya regulasi itu sendiri, melainkan oleh sikap pemerintah desa yang cenderung mengabaikan mekanisme partisipatif dalam memahami dan menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kembali bahwa setiap kebijakan strategis desa, termasuk penetapan program pembangunan, seharusnya melalui mekanisme musyawarah desa sebagai bentuk legitimasi sosial dan hukum (Hadjon, 2015).

Pengaturan mengenai musyawarah desa tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam praktik penyelenggaraan di lapangan, namun gagasan mengenai keterbukaan, keadilan sosial, pemerintahan yang partisipatif, serta pembatasan kewenangan sepihak aparat desa menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip *good governance* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Tindakan pemerintah desa yang menetapkan program pembangunan tanpa melalui musyawarah desa dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap AUPB, khususnya asas keterbukaan, asas partisipatif, dan asas akuntabilitas, yang merupakan pedoman fundamental guna menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.

Di tengah berkembangnya tata kelola pemerintahan desa yang semakin kompleks, kajian mengenai pelaksanaan musyawarah desa menjadi relevan untuk ditelaah kembali, khususnya dalam konteks hubungan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) di tingkat desa. Ketiadaan pelaksanaan musyawarah desa berimplikasi langsung terhadap terabaikannya prinsip partisipasi masyarakat, yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pembangunan desa (Rosyadi, 2019). Dalam kerangka ini, kajian mengenai akibat hukum dari tidak dilaksanakannya musyawarah desa dapat memberikan kontribusi teoretis dalam menjembatani norma partisipasi dengan konsep legitimasi keputusan administrasi yang berkembang dalam sistem hukum pemerintahan desa.

Selain itu, diskursus mengenai hubungan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas pembangunan desa sering kali menghadapi perdebatan yang cukup kompleks. Sebagian kajian menilai bahwa perencanaan pembangunan desa yang tidak melibatkan masyarakat cenderung tidak tepat sasaran dan kurang mendapat dukungan dari warga setempat (Nurcholis, 2020). Pandangan lain menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik (Yustiyanto, 2025). Oleh karena itu, kajian terhadap fenomena tidak dilaksanakannya musyawarah desa menjadi penting untuk memahami bagaimana konsep partisipasi dapat dijalankan secara kontekstual dan konsisten dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam konteks ini, fenomena tidak dilaksanakannya musyawarah desa dalam penetapan program pembangunan memiliki relevansi yang sangat penting untuk dikaji, sebagaimana teridentifikasi di Desa Kembang Mekar Sari. Berdasarkan kondisi empiris yang ada, terdapat indikasi bahwa pemerintah desa menetapkan program pembangunan tanpa melalui mekanisme musyawarah desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis yang serius, terutama terkait keabsahan keputusan yang diambil serta implikasi hukumnya terhadap masyarakat desa, sekaligus berpotensi mengurangi legitimasi kebijakan dan membuka peluang konflik sosial di masyarakat.

Perkembangan kajian ilmiah mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menunjukkan dominasi paradigma yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara umum, tanpa mengkaji secara spesifik kondisi ketika musyawarah desa tidak dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dinilai berpengaruh signifikan terhadap kualitas kebijakan, khususnya dalam menentukan ketepatan sasaran program (Sujastiawan, Afriansyah, et al., 2025). Sejalan dengan itu, partisipasi masyarakat dipandang sebagai unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik (Kusnaedi et al., 2025). Namun demikian, terdapat gap penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya kajian yuridis yang komprehensif mengenai akibat hukum dari tidak dilaksanakannya musyawarah desa dalam penetapan program pembangunan.

Di satu sisi, sebagian kajian tentang partisipasi masyarakat masih bersifat normatif-umum dan kurang menekankan aspek kontekstual serta implikasi hukum yang spesifik dalam sistem hukum administrasi negara. Di sisi lain, studi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa cenderung berfokus pada pentingnya partisipasi tanpa menggali secara mendalam kondisi ketika mekanisme tersebut diabaikan. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara norma hukum yang mengatur musyawarah desa dengan realitas implementasinya, sebagaimana tampak dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di sejumlah desa, di mana lemahnya pelaksanaan musyawarah desa dapat menyebabkan dominasi pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan serta berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan (Hartanti & Listihana, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, masalah pokok dalam penelitian ini terletak pada belum terbangunnya kajian yuridis yang utuh mengenai pengaturan hukum atas pelaksanaan musyawarah desa, praktik pelaksanaannya di Desa Kembang Mekar Sari, serta akibat hukum dari tidak dilaksanakannya musyawarah desa dalam penetapan program pembangunan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pemerintahan desa dan hukum administrasi negara, sekaligus manfaat praktis bagi pemerintah desa dalam mengevaluasi pelaksanaan musyawarah desa, bagi masyarakat desa dalam meningkatkan pemahaman akan pentingnya partisipasi, serta bagi peneliti selanjutnya sebagai rujukan kajian lanjutan mengenai persoalan serupa.

PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Penelitian terdahulu yang membahas musyawarah desa telah banyak dikaji dalam konteks partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti aspek yuridis terhadap tidak dilaksanakannya musyawarah desa dalam penetapan program pembangunan masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang kuat. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Artikel Marina dan Hardjono (2021), berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Maguwaharjo* dalam Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa. Penelitian ini mengkaji musyawarah desa sebagai manifestasi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Relevansinya dengan penelitian ini adalah memberikan dasar konseptual bahwa musyawarah desa merupakan wujud demokrasi partisipatif yang menjadi landasan pengelolaan pemerintahan desa (Marina & Hardjono, 2018).

Artikel Hasan, Madani, dan Fatmawati (2020), berjudul *Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto* dalam JPPM: Journal of Public Policy and Management. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbangdes sering kali belum optimal dan cenderung bersifat formalitas, sehingga relevan sebagai bukti empiris kesenjangan antara norma dan praktik musyawarah desa (Hasan et al., 2020).

Artikel Sujastiawan, Wijaya, dan Yamin (2025), berjudul *Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Muer* dalam Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik. Penelitian ini mengungkap faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat, seperti minimnya sosialisasi dan dominasi elite desa, yang relevan untuk memahami akar persoalan tidak berfungsinya musyawarah secara substantif (Sujastiawan, Wijaya, et al., 2025).

Artikel Marselus (2021), berjudul *Peran Serta Masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Pasal 80 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014* dalam Jurnal Fatwa Hukum. Penelitian ini menyoroti kecenderungan musyawarah desa hanya menjadi legitimasi formal, yang relevan sebagai landasan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan semangat Undang-Undang Desa (Marselus, 2021).

Artikel Nainggolan, Haloho, Purba, dan Ginting (2022), berjudul *Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terhadap Pembangunan* dalam Jurnal Regional Planning. Penelitian ini relevan karena membuktikan bahwa program pembangunan tanpa perumusan partisipatif cenderung tidak sesuai kebutuhan masyarakat (Nainggolan et al., 2022).

Terakhir, artikel Tarigan dan Karo Karo (2022), berjudul *Musyawarah Desa sebagai Komunikasi Pembangunan yang Efektif untuk Memajukan BUMDes* dalam Jurnal Lemhannas RI. Penelitian ini relevan sebagai landasan bahwa musyawarah desa juga berfungsi sebagai mekanisme komunikasi berbasis kearifan lokal (Tarigan & Karo, 2023).

Dari beberapa penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan belum banyak yang secara spesifik:

1. Mengkaji konsekuensi hukum atas tidak dilaksanakannya musyawarah desa secara normatif-yuridis;
2. Menghubungkan ketidakterlaksanaan musyawarah desa dengan keabsahan tindakan pemerintahan;
3. Mengintegrasikan teori kewenangan, AUPB, dan keabsahan tindakan pemerintahan dalam satu kerangka analisis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), bersifat deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan musyawarah desa dan penetapan program pembangunan di Desa Kembang Mekar Sari.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta bahan pelengkap seperti kamus hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Sari et al., 2021).

Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam kewajiban pelaksanaan musyawarah desa serta mengaitkannya dengan keabsahan tindakan pemerintah desa dalam sistem hukum administrasi negara (Yulis, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Musyawarah Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa Kembang Mekar Sari

Kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan warganya berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan hak tradisional menjadi titik tolak penting dalam menilai praktik penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kembang Mekar Sari (Undang-undang Republik Indonesia No 16, 2014). Otonomi yang diberikan kepada desa bukan berarti kewenangan yang bebas nilai, melainkan kewenangan yang harus dijalankan dalam kerangka administrasi yang tertib dan terukur, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai tata kelola administratif desa yang menempatkan pencatatan, perencanaan, dan pelaporan sebagai bagian tidak terpisahkan dari otonomi desa. Transformasi tata kelola desa yang semakin kompleks, termasuk dorongan digitalisasi untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan perekonomian lokal, semestinya tidak menggeser esensi partisipasi warga sebagai subjek utama pembangunan (Mayasari et al., 2022). Kajian mengenai kesiapan pemerintah desa dalam mengimplementasikan

Undang-Undang Desa di berbagai wilayah menunjukkan bahwa kewenangan desa yang lebih luas justru menuntut ketaatan pada asas rekognisi, yakni pengakuan bahwa kewenangan tersebut tetap tunduk pada kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi (Masnun & Sepiyah, 2024). Dalam konteks inilah, penetapan program pembangunan di Desa Kembang Mekar Sari yang dilakukan tanpa melalui musyawarah desa perlu dibaca sebagai persoalan yang melampaui aspek administratif semata, karena menyentuh langsung batas kewenangan formal pemerintah desa

terhadap prinsip penyelenggaraan yang demokratis sebagaimana dikehendaki Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, 1945).

Ketimpangan antara kewenangan formal dan keharusan partisipatif tersebut semakin terlihat jika dikaitkan dengan temuan bahwa perencanaan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif cenderung menghasilkan program yang kurang tepat sasaran dan minim dukungan warga (Wahyuningsih, 2021). Pola serupa juga tampak pada penelitian yang menyoroti masih rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan meskipun pemerintah desa telah berupaya melibatkan warga melalui berbagai lembaga kemasyarakatan (Amulia, 2021). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan di Desa Kembang Mekar Sari bukan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan pola umum yang juga terjadi di berbagai desa lain, sehingga menegaskan urgensi penegakan kewajiban musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

Bila ditelaah dari perspektif teori kewenangan, otonomi yang melekat pada desa sesungguhnya bukan kewenangan bebas (*vrij bevoegdheid*) yang dapat digunakan sekehendak penyelenggara, melainkan kewenangan terikat (*gebonden bevoegdheid*) yang sumber legitimasinya berasal dari atribusi undang-undang. Dalam kerangka *hierarchy of norms* sebagaimana dikembangkan Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Rechts*, setiap norma yang lebih rendah—termasuk kebijakan desa—memperoleh keabsahannya (*Geltung*) dari norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, tindakan Kepala Desa Kembang Mekar Sari yang menetapkan program pembangunan tanpa musyawarah dapat dibaca sebagai putusnya rantai validitas normatif tersebut, sebab prosedur yang seharusnya menjadi *conditio sine qua non* bagi sahnyanya suatu keputusan justru dilewati.

Musyawarah Desa sebagai Instrumen Demokrasi Partisipatif

Penguatan demokrasi partisipatif di tingkat desa merupakan prasyarat bagi terciptanya tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan warga, sebagaimana ditegaskan dalam kajian yuridis-empiris yang menunjukkan bahwa implementasi demokrasi partisipatif melalui musyawarah desa masih terkendala kesadaran publik yang terbatas dan dominasi elite desa dalam pengambilan keputusan (Saputra et al., 2026). Persoalan rendahnya pemahaman warga mengenai demokrasi partisipatif serta minimnya keterlibatan dalam pengawasan pembangunan juga ditemukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berupaya memperkuat kapasitas kelembagaan desa melalui sosialisasi dan diskusi kelompok terfokus (Madubun et al., 2026). Kedua temuan tersebut sejalan dengan semangat Pasal 1 angka 5 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menempatkan musyawarah desa sebagai forum antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, sehingga ketiadaan forum tersebut di Desa Kembang Mekar Sari dapat dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap hakikat demokrasi desa itu sendiri.

Tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang idealnya berjalan mulai dari pra-musrenbangdes hingga penetapan tim delegasi desa menunjukkan bahwa proses tersebut seharusnya melibatkan perdebatan yang hidup dalam memperjuangkan usulan program masyarakat (Marina & Hardjono, 2018). Praktik yang lebih menggembirakan ditemukan pada desa yang telah mengakomodasi kontribusi warga baik dalam bentuk saran maupun tenaga pada tahap pelaksanaan program, meskipun belum seluruh warga terlibat penuh dalam forum musyawarah (Hadiwijaya et al., 2021). Perbandingan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan musyawarah desa sangat bergantung pada konsistensi pemerintah desa dalam menyelenggarakan forum tersebut sebagai mekanisme *bottom-up* yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif belaka.

Konsep partisipasi dalam forum musyawarah desa juga dapat dijelaskan melalui *the ladder of citizen participation* yang dikemukakan Sherry Arnstein, di mana partisipasi masyarakat memiliki gradasi mulai dari sekadar *manipulation* dan *tokenism* hingga *citizen control* yang substantif. Ketika masyarakat hanya diberi tahu (*informing*) tanpa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka forum tersebut kehilangan esensi *deliberative democracy*-nya dan berubah menjadi legitimasi semu. Situasi di

Desa Kembang Mekar Sari, yang bahkan tidak sampai pada tahap *informing* sekalipun, menunjukkan bahwa tangga partisipasi warga berada pada titik nol, jauh dari cita *local self-government* yang dikehendaki oleh semangat desentralisasi.

Kesenjangan antara Norma dan Praktik Pelaksanaan Musyawarah Desa

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris pelaksanaan musyawarah desa telah banyak terdokumentasi dalam berbagai penelitian lapangan. Salah satu kajian di wilayah Sumatera Utara menemukan bahwa forum musyawarah perencanaan pembangunan berada pada kategori kurang baik, dengan hasil kesepakatan yang belum sepenuhnya direalisasikan oleh pemerintah, serta hambatan berupa rendahnya tingkat pendidikan peserta musyawarah (Nainggolan et al., 2022). Kajian normatif mengenai kesiapan aparat desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa di wilayah Minahasa turut menegaskan bahwa peraturan desa yang dibentuk seharusnya tunduk pada asas rekognisi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga penetapan program pembangunan tanpa musyawarah berpotensi melanggar prinsip tersebut (Mamengko et al., 2024). Fenomena semacam ini memperlihatkan bahwa Pasal 6 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019, yang mewajibkan pembahasan hal-hal strategis pembangunan desa melalui musyawarah, sering kali tidak dijalankan secara konsisten dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa (Undang-undang Republik Indonesia No 16, 2019).

Hambatan partisipasi masyarakat juga tampak nyata pada penelitian yang mengungkap bahwa kehadiran warga dalam musyawarah rencana pembangunan desa masih dipengaruhi oleh berbagai kendala teknis dan psikologis, seperti kurangnya pemahaman terhadap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program (Poespitohadi & Ega Tree, 2019). Studi lain di wilayah Sumatera turut menunjukkan bahwa ketidakhadiran masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa banyak dipicu oleh ketidakpercayaan warga terhadap hasil keputusan pemerintah desa, di samping faktor internal seperti tingkat pendidikan dan faktor eksternal berupa minimnya sosialisasi (Hadawiya et al., 2021). Pola ketidakpercayaan tersebut relevan untuk membaca situasi di Desa Kembang Mekar Sari, di mana ketiadaan musyawarah dapat memperburuk hubungan kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya.

Fenomena kesenjangan ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari apa yang dalam sosiologi hukum disebut sebagai *the gap between law in the books and law in action*, sebuah istilah yang diperkenalkan Roscoe Pound untuk menggambarkan jarak antara norma tertulis dengan perilaku nyata para penyelenggara hukum. Ketimpangan tersebut umumnya bersumber dari lemahnya budaya hukum (*legal culture*) aparat desa, yakni sikap dan nilai yang menentukan bagaimana suatu aturan dijalankan atau justru diabaikan dalam praktik keseharian pemerintahan.

Asas-Asas Musyawarah Desa dan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Pembangunan

Asas keterbukaan, partisipatif, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 pada dasarnya merupakan penjabaran dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi telah terpenuhi ketika pemerintah desa secara konsisten melibatkan aparatur dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan serta menampilkan informasi anggaran secara terbuka (Mustikawati & Segarawasesa, 2023). Sebaliknya, kajian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa menemukan bahwa keterbukaan informasi sering kali belum optimal akibat keterbatasan media dan minimnya pembaruan data, meskipun proses penganggaran telah melalui tahapan musyawarah desa (Baga & Wahyudi, 2026). Kedua temuan tersebut memperkuat argumen bahwa keabsahan suatu kebijakan pembangunan desa tidak semata-mata ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh sejauh mana proses penyusunannya memenuhi asas-asas yang diamanatkan regulasi.

Tren pengelolaan dana desa secara nasional turut memperlihatkan bahwa peningkatan alokasi anggaran yang signifikan sejak satu dekade terakhir tidak serta-merta diikuti oleh perbaikan kualitas transparansi dan akuntabilitas di seluruh daerah, karena masih dibayangi persoalan tata kelola dan korupsi (Ra'is & Rini, 2024). Kajian di Kabupaten Gunung Mas turut menegaskan bahwa

efektivitas pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dijalankan secara konsisten dalam setiap tahapan penggunaan anggaran (Liani et al., 2024). Dengan demikian, ketiadaan musyawarah desa di Desa Kembang Mekar Sari berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih luas, tidak hanya pada legitimasi program pembangunan, tetapi juga pada akuntabilitas penggunaan anggaran desa itu sendiri.

Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang menjadi ruh musyawarah desa sejalan dengan delapan karakteristik *good governance* yang dirumuskan UNDP, yakni *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency*, serta *accountability*. Ketidadaan musyawarah secara otomatis meniadakan unsur *consensus orientation*, sebab kebijakan yang lahir tanpa proses mufakat kehilangan basis rasionalitas kolektif yang menjadi ciri tata kelola pemerintahan modern, sehingga program pembangunan yang dihasilkan cenderung mencerminkan kepentingan sepihak elite desa ketimbang kebutuhan kolektif warga.

Kewajiban Hukum Pelaksanaan Musyawarah Desa dalam Penetapan Program Pembangunan

Ketentuan Pasal 6 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perencanaan desa, termasuk penetapan program pembangunan, merupakan salah satu hal strategis yang wajib dibahas melalui musyawarah desa. Kewajiban ini sejalan dengan temuan penelitian mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa wisata, yang menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh koordinasi dan perencanaan yang melibatkan berbagai pihak, meskipun terdapat hambatan berupa keterbatasan kapasitas perangkat desa (Feber & Iskandar, 2023). Kajian serupa mengenai efektivitas pengelolaan alokasi dana desa turut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas yang tinggi dapat dicapai apabila pengelolaan keuangan desa dijalankan sesuai fungsi manajemen yang baku, mulai dari perencanaan hingga pelaporan (Khanifah et al., 2022). Kedua temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan yang partisipatif melalui musyawarah desa bukan sekadar prosedur administratif, melainkan prasyarat bagi efektivitas program pembangunan itu sendiri.

Dimensi partisipasi dalam pembentukan kebijakan desa juga ditegaskan oleh kajian yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan menghasilkan produk kebijakan yang lebih relevan, berkelanjutan, dan diterima secara sosial (Sepiyah et al., 2022). Penelitian di Kabupaten Bulukumba turut membuktikan bahwa pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan yang berjalan sistematis sesuai ketentuan mampu menghasilkan partisipasi masyarakat yang tinggi (Darin et al., 2024). Dengan membandingkan kedua kondisi tersebut dengan situasi di Desa Kembang Mekar Sari, tampak jelas bahwa ketidadaan musyawarah desa bukan hanya menyalahi ketentuan normatif, tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas substantif program pembangunan yang dihasilkan (Darin et al., 2024; Fitriyanti et al., 2022).

Dari sudut pandang teori kewajiban hukum (*legal obligation*), musyawarah desa dapat dikategorikan sebagai norma imperatif (*dwingend recht*) yang tidak dapat disimpangi oleh kesepakatan sepihak penyelenggara pemerintahan desa, berbeda dengan norma yang bersifat mengatur (*regelend recht*) yang membuka ruang penyimpangan berdasarkan kesepakatan para pihak. Sifat memaksa ini konsisten dengan kedudukan musyawarah desa sebagai prasyarat prosedural (*procedural requirement*) yang menentukan keabsahan substansi kebijakan, sehingga pelanggaran tidak dapat direduksi sekadar sebagai kelalaian administratif semata, melainkan cacat yuridis yang memengaruhi keabsahan produk hukum yang dihasilkan.

Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Musyawarah Desa

Kepala desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan desa, namun kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh kewajiban untuk mengoordinasikannya secara partisipatif sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa menunjukkan bahwa secara umum kepala desa telah menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan, meskipun aspek partisipasi masyarakat dalam praktiknya tidak selalu menjadi prioritas utama (Rahma et al., 2022). Di sisi lain, kajian normatif mengenai kedudukan Badan Permusyawaratan

Desa memperlihatkan bahwa pengaturan hukum pascareformasi justru cenderung memperkuat posisi kepala desa dibandingkan BPD, sehingga fungsi kontrol lembaga tersebut terhadap kebijakan pembangunan menjadi relatif lemah (Sumarno et al., 2022). Kondisi ini relevan untuk menjelaskan mengapa penetapan program pembangunan di Desa Kembang Mekar Sari dapat berlangsung tanpa musyawarah, sebab dominasi kewenangan kepala desa tidak diimbangi oleh mekanisme pengawasan BPD yang memadai.

Ketimpangan relasi kekuasaan tersebut turut ditemukan dalam penelitian mengenai pelaksanaan fungsi BPD yang menunjukkan bahwa fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana secara optimal akibat minimnya pemahaman warga terhadap peran kelembagaan BPD (Feber & Iskandar, 2023). Sebaliknya, kajian mengenai hubungan kerja antara kepala desa dan BPD menunjukkan bahwa kemitraan kedua lembaga dapat berjalan efektif apabila diatur secara jelas melalui peraturan desa, sehingga potensi konflik kewenangan dapat diminimalkan (Prabowo & Handayani, 2024). Perbandingan kedua kondisi tersebut menegaskan bahwa efektivitas musyawarah desa sangat bergantung pada kualitas relasi kelembagaan antara kepala desa dan BPD di tingkat lokal.

Ketimpangan relasi antara Kepala Desa dan BPD sejatinya dapat dijelaskan melalui teori pemisahan kekuasaan dalam skala mikro (*separation of powers in miniature*), di mana Kepala Desa berperan sebagai pemegang fungsi eksekutif dan BPD sebagai representasi fungsi legislasi-pengawasan di tingkat lokal. Manakala prinsip *checks and balances* ini tidak berjalan seimbang, kewenangan eksekutif desa cenderung mengalami apa yang disebut *executive dominance*, yakni kondisi di mana satu organ pemerintahan mendominasi proses pengambilan keputusan tanpa kontrol efektif dari organ lainnya, sebagaimana tampak dari praktik di Desa Kembang Mekar Sari.

Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Mekanisme Kontrol Sosial

Fungsi pengawasan BPD merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan desa tetap berada dalam koridor partisipatif. Penelitian mengenai efektivitas pengawasan BPD terhadap pemerintah desa menunjukkan bahwa lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan dengan baik apabila didukung kapasitas sumber daya manusia yang memadai, meskipun keterbatasan pemahaman terhadap regulasi masih menjadi kendala utama (Bella et al., 2024). Temuan yang relatif berbeda diperoleh dari penelitian di Kabupaten Buton Tengah yang menunjukkan bahwa fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan BPD telah berjalan cukup baik melalui forum dengar pendapat yang terbuka antara BPD dan kepala desa (Suriadi, Muh. Amir, 2024). Perbandingan kedua hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan BPD sangat bervariasi antarwilayah, sehingga ketiadaan musyawarah desa di Desa Kembang Mekar Sari dapat pula dibaca sebagai indikasi lemahnya fungsi kontrol BPD setempat.

Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi BPD, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya sarana penunjang, juga ditemukan dalam penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir yang menegaskan bahwa hambatan tersebut membuat fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tidak berjalan maksimal (Mahendra & Agusti, 2025). Sebaliknya, kajian mengenai kedudukan BPD dalam upaya percepatan pembangunan desa menunjukkan bahwa optimalisasi peran BPD sebagai wakil masyarakat sangat menentukan keberhasilan sinergi antara usulan warga dan kebijakan pemerintah desa (Pratiwi, 2022). Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan BPD menjadi prasyarat penting agar mekanisme musyawarah desa dapat berjalan sesuai amanat Permendesa Nomor 16 Tahun 2019, khususnya dalam menjamin keterwakilan aspirasi masyarakat secara utuh.

Musyawarah Desa sebagai Sarana Komunikasi Pembangunan dan Legitimasi Sosial

Musyawarah desa tidak hanya berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai mekanisme komunikasi pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Penelitian mengenai peran musyawarah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa menunjukkan bahwa forum tersebut efektif digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari pendanaan hingga manajemen usaha desa, sehingga memperkuat legitimasi sosial atas keputusan yang dihasilkan

(Tarigan & Karo, 2023). Fungsi komunikatif ini menjadi semakin penting mengingat bahwa keputusan pembangunan yang dihasilkan tanpa proses dialogis berpotensi kehilangan basis dukungan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menempatkan musyawarah sebagai forum untuk menyepakati, bukan sekadar menyosialisasikan, kebijakan strategis desa (Madubun et al., 2026).

Dalam perspektif yang lebih filosofis, gagasan mengenai keharusan pengambilan keputusan publik melalui mekanisme dialog dan konsultasi sesungguhnya memiliki akar yang panjang dalam pemikiran ketatanegaraan, termasuk dalam tradisi pemikiran Islam modern yang menempatkan prinsip *syura* atau musyawarah sebagai dasar penting bagi pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab kepada rakyatnya (Marina & Marina, 2022). Pandangan bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat menegaskan bahwa proses musyawarah pada hakikatnya merupakan syarat legitimasi bagi setiap kebijakan publik, sebuah gagasan yang relevan untuk memperkuat argumentasi bahwa penetapan program pembangunan di Desa Kembang Mekar Sari tanpa musyawarah desa kehilangan basis legitimasi baik secara hukum maupun secara etis-filosofis (Sumarno et al., 2022).

Lemahnya fungsi pengawasan BPD juga dapat ditinjau melalui konsep *social control theory*, yang menempatkan lembaga representatif sebagai instrumen pencegah penyalahgunaan wewenang (*misuse of power*) oleh aparat pemerintahan. Tanpa pengawasan yang efektif, mekanisme *accountability* menjadi timpang karena hanya bergantung pada itikad baik (*good faith*) penyelenggara desa, padahal prinsip negara hukum justru menghendaki adanya kontrol kelembagaan yang tidak bergantung pada moralitas individu semata, melainkan pada sistem yang memaksa kepatuhan (*enforceable compliance*) (Mayasari et al., 2022).

Dalam kajian teori legitimasi, Max Weber membedakan tiga basis otoritas, yakni otoritas tradisional, karismatik, dan legal-rasional (*legal-rational authority*). Kebijakan pembangunan desa idealnya bersandar pada otoritas legal-rasional yang keabsahannya lahir dari prosedur yang disepakati bersama, bukan semata dari kedudukan struktural Kepala Desa. Ketiadaan musyawarah membuat legitimasi kebijakan di Desa Kembang Mekar Sari lebih menyerupai otoritas yang dipaksakan secara sepihak, sehingga rentan memicu resistensi sosial dari warga yang merasa tidak dilibatkan (Nugroho, 2021).

Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Musyawarah Desa terhadap Keabsahan Program Pembangunan di Desa Kembang Mekar Sari

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa musyawarah desa merupakan kewajiban hukum yang bersifat mengikat, bukan sekadar prosedur administratif yang dapat dikesampingkan demi efisiensi birokrasi. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan setiap tindakan pemerintahan, termasuk di tingkat desa, dijalankan berdasarkan hukum dan tidak sewenang-wenang. Program pembangunan yang ditetapkan tanpa melalui musyawarah desa di Desa Kembang Mekar Sari, sebagaimana telah dibahas melalui berbagai perbandingan empiris di atas, menunjukkan pola pelanggaran terhadap asas keterbukaan, partisipatif, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2019, sekaligus berpotensi bertentangan dengan semangat demokrasi desa yang diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Akibat hukum yang timbul dari kondisi tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi legitimasi formal, keputusan pembangunan yang tidak melalui mekanisme musyawarah desa berpotensi dinilai sebagai tindakan pemerintahan yang tidak sepenuhnya memenuhi prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, sehingga rentan digugat keabsahannya melalui mekanisme hukum administrasi negara. Kedua, dari sisi legitimasi sosial, ketiadaan musyawarah menyebabkan program pembangunan kehilangan basis dukungan dan kepercayaan masyarakat, sebuah kondisi yang secara empiris terbukti berkontribusi pada ketidaktepatan sasaran program serta rendahnya partisipasi warga dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penegakan kembali kewajiban musyawarah desa di Desa Kembang Mekar Sari bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga prasyarat mendasar bagi terwujudnya pembangunan desa yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Ditinjau dari teori keabsahan tindakan pemerintahan, terdapat tiga syarat kumulatif agar suatu keputusan dinyatakan sah, yaitu kewenangan (*bevoegdheid*), prosedur (*procedure*), dan substansi (*materiele*). Ketiadaan musyawarah desa menyebabkan unsur prosedur tidak terpenuhi, sehingga meskipun kewenangan formal Kepala Desa tetap ada, keabsahan keputusan tersebut dapat dipersoalkan melalui doktrin *vernietigbaar* (dapat dibatalkan), bukan *nietig* (batal demi hukum), karena cacatnya terletak pada aspek prosedural, bukan pada kewenangan itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yuridis normatif yang telah diuraikan, dapat ditarik simpulan bahwa musyawarah desa bukanlah sekadar tahapan administratif yang bersifat pelengkap, melainkan kewajiban hukum yang mengikat bagi penyelenggara pemerintahan desa dalam menetapkan setiap kebijakan strategis, termasuk program pembangunan. Landasan normatif ini tercermin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, yang menempatkan forum tersebut sebagai wadah tertinggi pengambilan keputusan yang bersifat inklusif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fakta empiris di Desa Kembang Mekar Sari memperlihatkan adanya jarak yang cukup lebar antara cita hukum (*das sollen*) dengan kenyataan pelaksanaan di lapangan (*das sein*), di mana penetapan program pembangunan dilakukan tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa maupun unsur masyarakat secara memadai. Kondisi demikian menimbulkan dua konsekuensi hukum sekaligus. Pada tataran formal, kebijakan yang lahir tanpa melalui musyawarah berpotensi cacat prosedur sehingga rentan dipersoalkan keabsahannya melalui jalur hukum administrasi negara, sekaligus bertentangan dengan asas keterbukaan, partisipatif, dan akuntabilitas yang menjadi bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada tataran sosial, ketiadaan forum musyawarah tersebut melemahkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa dan berisiko menghasilkan program yang tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat. Lemahnya fungsi pengawasan BPD turut memperburuk keadaan, karena mekanisme kontrol yang seharusnya menyeimbangkan kewenangan kepala desa tidak berjalan optimal. Dengan demikian, praktik yang terjadi di Desa Kembang Mekar Sari menegaskan bahwa pengabaian musyawarah desa merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

REFERENSI

- Amulia, R. A. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa*. 15, 1–11.
- Baga, G. A. P. De, & Wahyudi, A. (2026). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2(1), 1–20.
- Bella, R., Hanafiah, S., & Taryanto. (2024). Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 2626–2635.
- Darin, Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembangdes). *Oikos-Nomos: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS*, 1(4), 276–288. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.538>
- Feber, W., & Iskandar, I. (2023). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 76–87. <https://doi.org/10.57218/jupeis.vol2.iss3.737>
- Fitriyanti, A., Indriani, E., & Suryantara, A. B. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 249–258.
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>

- Hadiwijaya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publi*, 3(2), 192–200.
- Hadjon, P. M. (2015). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. *Yogyakarta: Gadjah Mada University Press*.
- Hartanti, W., & Listihana, W. D. (2025). Analisis Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Desa. *Baseline: Jurnal Mahasiswa Magister Manajemen*, 2(1), 126–137.
- Hasan, M., Madani, M., & Fatmawati, F. (2020). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. *JPPM: Journal of Public Policy And*, 2, 38–45.
- Kementerian Desa PDTT. (2019). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa*. 1–45.
- Khanifah, Pratiwi, R., & Kholafah, L. (2022). Manajemen Keuangan Desa untuk Efektifitas Pembangunan Desa. *Jurnal Abdidas*, 3(6), 979–988.
- Kusnaedi, N. P. A., Sartika, D., Nurhalisyah, E., Islam, M., Deswara, M. I., Putra, R. U., & Malik, I. (2025). Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Dalam Administrasi Pembangunan Indonesia. *Journal Of Government Science*, 1(2), 65–73.
- Liani, Y., Takari, D., & Ompusunggu, D. P. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11), 4810–4825. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i11.1760>
- Madubun, J., Fretes, V. S. R. J. De, Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, F., Politik, I., & Pattimura, U. (2026). Pemberdayaan Pemerintahan Desa melalui Penguatan Demokrasi Partisipatif di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 1019–1030.
- Mahendra, Y. I., & Agusti, F. R. (2025). Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Selodang Mayang*, 11(1), 47–56.
- Mamengko, R. S., Sondakh, M. K., & Tampi, B. (2024). Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Minahasa. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(1), 95–106. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.2202>
- Marina, R., & Hardjono, H. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Maguwoharjo. *Jurnal Pembangunan Masyarakat Dan Desa*, 27(2), 74.
- Marina, R., & Marina, R. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Maguwoharjo. *Jurnal Inovasi Pemerintahan Lokal*, 6(1), 65–80.
- Marselus. (2021). Peran Serta Masyarakat Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Agak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak). *Jurnal Fatwa Hukum*, 4(3).
- Masnun, M., & Sepiyah, S. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 4(1), 105–125. <https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.166>
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Putra, R. R., Hadiwijaya, H., & Kurniawan, D. (2022). Digitalisasi Desa: Pilar Pembangunan Ekonomi Desa. In *Penerbit NEM*.
- Mustikawati, M., & Segarawasesa, F. S. (2023). Analisis Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kalurahan Sidomoyo. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 5(4), 76–88.
- Nainggolan, D. A. M., Haloho, A. N., Purba, J., & Ginting, M. (2022). Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara). *Jurnal Regional Planning*, 4(2), 96–114.
- Nugroho, R. (2021). Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 3: Otonomi dan Pembangunan Desa. In *Elex Media Komputindo*.

- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Nurcholis, H. (2020). Demokrasi Lokal dan Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 33.
- Poespitohadi, W., & Ega Tree, F. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa. *Open Journal Systems*, 18(1978), 43–50.
- Prabowo, A., & Handayani, T. A. (2024). Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 106–122. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.94>
- Pratiwi, L. (2022). Analisis Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Dikaitkan Dengan Upaya Percepatan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(1), 1–10.
- Ra'is, D. U., & Rini, Y. T. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Analisa Tren Pengelolaan Dana Desa 2016-2024. *JADMENT: Journal of Administration and Development*, 1(2), 89–102.
- Rahma, A. A., Suharno, & Raharno. (2022). Tinjauan Yuridis Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8).
- Saputra, K. A., Lativ, M., & Irawati, A. C. (2026). Penerapan Demokrasi Partisipatif Untuk Memperkuat Tata Kelola Desa Yang Baik. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 227–233.
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. <http://penerbit.indrainstitute.id/index.php/pii/catalog/book/2>
- Sepiyah, Hardiyatullah, Hamroni, & Jayadi, N. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembuatan Kebijakan Publik Terhadap Penguatan Demokrasi Desa. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 1–12.
- Sujastiawan, A., Afriansyah, R., & Muslim, M. (2025). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, 6(2), 508–514.
- Sujastiawan, A., Wijaya, D., & Yamin, M. (2025). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Muer. *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, 6(1), 475–478. <https://doi.org/10.58406/kapitaselekta.v6i1.2011>
- Sumarno, S., Kosariza, K., & Arfa'i, A. (2022). Analisis Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Perkembangan Pengaturan Desa. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(3), 458–477. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.19104>
- Suriadi, Muh. Amir, B. (2024). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Buton Tengah. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik Vol. 15 No. 1 Februari 2024 e-ISSN: 15(1)*, 109–117.
- Tarigan, R. br., & Karo, R. P. P. K. (2023). Musyawarah Desa Sebagai Komunikasi Pembangunan yang Efektif untuk Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tanaman Kopi di Kecamatan Sidikalang, Kab Dairi, Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 41–51.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. (1945). 105(3), 129–133.
- Undang-undang Republik Indonesia No 16. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Undang-undang Republik Indonesia No 16. (2019). *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia, 006265*, 2–6.
- Wahyuningsih, S. M. L. dan Y. E. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(10), 1254–1261.
- Yulis, S. (2025). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 808–818.
- Yustiyanto, R. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan*, 4(1), 88–95.